

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

Anta Maulana
NPP. 30.0522

*Asdaf Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: antamlna@mail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Kusworo, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Subang district is the capital of Subang Regency where problems that often arise related to peace and order are regarding street hawking who are not in order, causing congestion, disturbed public facilities and disturbing pedestrian comfort because the sidewalks have changed their function to become selling places. To overcome this, the Civil Service Police Unit has carried out disciplinary activities, but the problem is still unresolved. **Purpose:** Based on this phenomenon, the author is interested in conducting research on how to regulate Street Hawking in Subang District and what factors hinder the ordering process and how to find solutions to the problem of Street Hawking in Subang District. This study aims to describe and analyze related to the regulation of street hawking, the inhibiting factors of regulation and efforts to find solutions to the problem of ordering street hawking. **Method:** In this study, researchers used the concept of control theory from Reto Widjajanti with two dimensions, namely direct and indirect control. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observation and documentation with data analysis techniques data collection, data reduction, data presentation and conclusions.. **Result:** As a result, civil service police unit has carried out the control well, this is because the relocation place is limited, the legal basis is not strong enough and cooperation between related parties has not been established so that the results are not optimal. The inhibiting factors for regulation are inadequate facilities and infrastructure as well as local regulations that regulate street hawking that are not yet available. To solve the problem, the solution provided by civil service police unit is the design of a Regional Regulation that regulates Street Hawking and improved coordination between related parties so that the results can be maximized than before. **Conclusion:** The regulation of street hawking by Satpol PP in Subang District, Subang Regency, West Java Province, can be concluded that the regulation carried out by Satpol PP Subang Regency has gone well. **Keywords:** Policing, Street Hawking, Civil Service Police Unit, Subang District.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kecamatan Subang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Subang dimana permasalahan yang sering kali muncul terkait ketentraman dan ketertiban yaitu mengenai Pedagang Kaki Lima atau PKL yang tidak tertib sehingga menyebabkan kemacetan,

fasilitas umum yang terganggu dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki karena trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan. Untuk mengatasi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan kegiatan penertiban, namun permasalahan tersebut masih belum terselesaikan. **Tujuan:** Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penertiban PKL di Kecamatan Subang dan faktor apa saja yang menjadi penghambat proses penertiban serta bagaimana upaya dalam mencari solusi permasalahan PKL di Kecamatan Subang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait penertiban PKL, faktor penghambat dari penertiban dan upaya dalam mencari solusi permasalahan penertiban PKL. **Metode:** Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori penertiban dari Reto Widjajanti dengan dua dimensi, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Satpol PP telah melaksanakan penertiban dengan baik, hal ini karena tempat relokasi yang terbatas, dasar hukum yang kurang kuat dan kerja sama antar pihak terkait yang belum terjalin sehingga hasilnya tidak maksimal. Faktor penghambat penertiban yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai serta Perda yang mengatur PKL yang belum tersedia. Untuk menyelesaikan permasalahan penertiban, solusi yang diberikan Satpol PP yaitu dengan dirancangnya Perda yang mengatur PKL serta koordinasi antar pihak terkait yang ditingkatkan agar hasil yang di dapat lebih maksimal dari sebelumnya. **Kesimpulan:** Penertiban PKL oleh Satpol PP di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Subang sudah berjalan dengan baik.

Kata kunci: Penertiban, PKL, Satpol PP, Kecamatan Subang.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PKL merupakan mata pencaharian informal yang mudah ditemui dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena PKL sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu fleksibel waktu dan tempatnya, serta hanya bergantung pada sumber daya lokal yang relatif kecil (Budi, 2006). Secara umum, PKL merupakan orang-orang yang berjualan di emperan maupun di trotoar baik dengan menggunakan alat dagang gerobak atau pikulan tetapi tidak memiliki kios atau toko (A. A. Sari, 2015).

Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, yang memiliki peran menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Dengan tugas yang dimilikinya, Satpol PP berwenang dalam menertibkan PKL di tempat yang mengganggu ketertiban umum, termasuk di Kecamatan Subang Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasatpol PP Kabupaten Subang bahwa Kecamatan Subang menjadi tempat yang paling bermasalah terkait PKL dibandingkan dengan daerah lain di Kabupaten Subang, yaitu jumlah pedagang yang paling banyak, dampak kemacetan, kebersihan dan ketertiban paling tinggi serta belum adanya kerja sama antar pihak yang berwenang terkait PKL, hal inilah yang menjadi alasan Kecamatan Subang dijadikan lokasi penelitian.

Keberadaan PKL yang tidak tertib harus segera ditertibkan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Satpol PP Kabupaten Subang berupaya untuk menertibkan para PKL yang berada di Kecamatan Subang Kabupaten Subang agar terciptanya ketertiban bagi semua lapisan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Subang melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan di Wilayah Kabupaten Subang. Ketika Satpol PP melakukan penertiban, pedagang menurut pada arahan petugas, namun

setelah selesai di tertibkan, hanya berselang beberapa hari para PKL berjualan kembali dengan alasan faktor ekonomi. Hal ini di perburuk karena dinas yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima belum

melaksanakan tugasnya yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan penataan dan pengaturan PKL.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Subang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
2. Apa faktor penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Subang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana upaya dalam mencari solusi permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Penertiban PKL di Kecamatan Subang ini. kegiatan berdagang dari PKL merupakan salah satu kegiatan yang melanggar ketika para pedagang berdagang pada tempat yang bukan peruntukannya. Ketika Satpol PP melakukan penertiban, pedagang menurut pada arahan petugas, namun setelah selesai di tertibkan, hanya berselang beberapa hari para PKL berjualan kembali dengan alasan faktor ekonomi. Hal ini di perburuk karena dinas yang terkait dengan penertiban Pedagang Kaki Lima belum melaksanakan tugasnya yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam melakukan penataan dan pengaturan PKL. Penertiban yang dilakukan menjadi dilema bagi pihak Satpol PP dimana mereka harus menjalankan tugasnya, namun di sisi lain ada mata pencaharian orang lain yang terputus akibat penertiban tersebut, serta di situasi yang lain, Perda khusus yang mengatur penertiban PKL belum ada sehingga penertiban hanya berpatokan pada Perda K3 yang dianggap kurang kuat. Hal ini di perburuk dengan adanya oknum pedagang yang memiliki dukungan dari oknum penegak atau aparat itu sendiri sehingga membuat Satpol PP kesulitan dalam menertibkan para PKL, selain itu, hukuman Tindak Pidana Ringan yang diberikan kepada para pelanggar tidak membuat mereka jera sehingga para pelanggar tidak takut untuk kembali berdagang.

Perilaku berdagang yang tidak tertib dari para PKL, tak jarang seringkali menyebabkan kerugian bagi masyarakat Subang Kota, yaitu kemacetan yang parah di daerah PT. TKG Taekwang Indonesia yang berada di Desa Cinangsi Kecamatan Subang, selain dari faktor volume kendaraan yang tinggi, faktor PKL yang menjamur juga menjadi faktor yang tidak bisa dianggap ringan (Redaksi, 2021). Fasilitas pejalan kaki atau trotoar yang beralih fungsi menjadi tempat berjualan sehingga membuat pejalan kaki terpaksa turun ke jalan dan sampah yang berserakan menjadi permasalahan klasik yang belum juga dapat terselesaikan (Ruchendi, 2019).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk dari beberapa penelitian terdahulu, dengan objek PKL maupun Satpol PP itu sendiri. Penelitian dari Rahmi Andini Syamsuddin yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban PKL (PKL) Di Pasar Serpong (Syamsuddin, 2020) Menunjukkan masih ada indikator kinerja yang masih kurang baik yaitu pada indikator effectiveness. Indikator responsiveness dan Indikator accountability, hasilnya adalah sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam menjalankan penegakan Perda, Satpol PP Kecamatan Serpong sudah berjalan dengan kualitas yang baik. Penelitian lainnya yaitu dari Muh. Arfah Parintak dengan judul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban PKL di Kecamatan Balopa Utara Kabupaten Luwu (Parintak, 2021) mendapatkan hasil yaitu, dalam penertiban PKL di Kecamatan

Belopa sudah efektif. Strategi dalam penertiban ini antara lain dilakukan upaya preventif, represif, upaya setelah PKL di relokasi dan sosialisasi. Kemudian, penelitian dari Muhammad Khadafi dengan judul Kajian Penertiban PKL di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman (Khadafi, 2019) menemukan hasil bahwa Satpol PP Kota Banda Aceh telah dilakukan secara semaksimal mungkin. Akan tetapi penertiban yang dilakukan tidak dilaksanakan dengan baik oleh PKL walaupun sudah dilakukan relokasi. Hal ini dapat dilihat dengan kembalinya PKL ke kawasan Masjid Raya Baiturrahman.

Selanjutnya penelitian dari Kiki Endah dengan judul Pelaksanaan Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya (Endah, 2016) yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban PKL di Kecamatan Cihideung sesuai dengan harapan yang ingin di capai, ini terlihat dari penertiban yang dilaksanakan dengan cara ramah tamah untuk terciptanya ketentraman dan ketertiban umum karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang penertiban PKL. Kemudian yang terakhir penelitian dari Nurudin Siraj dan Ulfani Rizki dengan judul Implementasi Kajian Implementasi Kebijakan Penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Siraj & Rizki, 2018) Memperoleh informasi hambatan dalam pengimplementasian terhadap kebijakan yang ditetapkan, yaitu kekurangan dari segi materiil dan terbatasnya SDM dalam pelaksanaan penertiban, Kurang sadar akan hukum yang ditetapkan, kurangnya pemantauan, kurangnya koordinasi antar aparat, masih banyaknya pelanggaran, faktor ekonomi yang lemah tidak adanya izin berdagang dari PKL.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan penertiban PKL oleh Satpol PP di Kecamatan Subang Kabupaten Subang dengan teori Penertiban Retno Widjajanti (Widjajanti, 2000). Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh yaitu, Satpol PP telah melaksanakan penertiban dengan baik, namun belum maksimal, hal ini karena tempat relokasi yang terbatas, dasar hukum yang kurang kuat dan kerja sama antar pihak terkait yang belum terjalin sehingga hasilnya tidak maksimal. Faktor penghambat penertiban yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai serta Perda yang mengatur PKL yang belum tersedia. Untuk menyelesaikan permasalahan penertiban, solusi yang diberikan Satpol PP yaitu dengan dirancangnya Perda yang mengatur PKL serta koordinasi antar pihak terkait yang ditingkatkan agar hasil yang di dapat lebih maksimal dari sebelumnya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Penertiban PKL, faktor penghambat dan upaya dalam mencari solusi permasalahan penertiban di Kecamatan Subang Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teori penertiban dari Retno Widjajanti (Widjajanti, 2000) serta menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Sugiyono karena berfokus pada pengamatan fenomena yang mendalam, sehingga dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu peristiwa, kejadian atau fenomena sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Informasi yang didapatkan berbentuk kata ataupun gambar, tidak pada angka. Dijelaskan juga bahwa peneliti itu sendiri yang mencari, mengumpulkan informasi membuat pertanyaan wawancara atau dapat dikatakan bahwa peneliti itu sendiri yang menjadi human instrument (Sugiyono, 2019).

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap sumber informan penelitian yang berjumlah 8 (delapan) orang. Informan yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satpol PP Kabupaten Subang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu Kasatpol PP Kabupaten Subang, Kasi Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Unit Petugas Tindak Internal dan anggota Satpol PP. Informan yang bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) berjumlah 1 (satu) orang, yakni Kabid Dinas Pasar DKUPP Kabupaten Subang. Dinas Perhubungan berjumlah 1 (satu) orang yakni Kadis Perhubungan Kabupaten Subang. Informan lainnya berjumlah 2 (dua) orang PKL dengan lapak yang berbeda-beda. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teori penertiban dari Retno Widjajanti (Widjajanti, 2000) dengan dua dimensi, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mendeskripsikan menganalisis peran pemuda dalam program lorong literasi Gowa di desa Paccinongang menggunakan pendapat dari Yadav yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

PKL merupakan salah satu mata pencaharian yang mudah di jumpai di Subang kota atau Kecamatan Subang, namun jika keberadaannya tidak tertib dan mengganggu ketertiban umum, maka suatu keharusan untuk di tertibkan. Untuk menciptakan ketertiban tersebut, Satpol PP Kabupaten Subang sebagai ujung tombak penegakkan Perda memiliki tugas untuk menertibkan para pedagang yang tidak tertib. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang yaitu “PKL sebenarnya sudah mengetahui daerah mana saja yang boleh dan tidak boleh untuk berjualan, namun mereka seringkali mengabaikan hal itu dengan alasan mau makan apa kalau tidak berjualan, padahal esensi dari dari PKL itu berpindah-pindah, sehingga kalau pihak Satpol PP Kabupaten Subang melakukan penertiban, seharusnya mereka bisa berpindah dari tempat yang dilarang untuk berjualan.” (Tandia, wawancara, 10 Januari 2023). Menurut Retno Widjajanti, ada dua dimensi dalam melakukan penertiban, yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Dalam penertiban langsung ada dua sub dimensi, yaitu pengaturan lokasi dagang dan melakukan relokasi. Untuk penertiban tidak langsung ada dua sub dimensi, yaitu pembatasan sarana dan prasarana serta melakukan penyuluhan.

3.1.1. Penertiban Langsung

Dalam penertiban langsung, salah satu bentuk dalam upaya menertibkan para PKL adalah dengan penertiban langsung kepada para pedagang. Ada dua sub dimensi dari penertiban langsung, yaitu melakukan pengaturan lokasi dagang dan melakukan relokasi bagi para Pedagang.

3.1.1.1. Pengaturan Lokasi Dagang

Pegaturan lokasi dagang merupakan suatu upaya untuk mengatur tata letak dalam berdagang agar terciptanya situasi dan kondisi yang tertib. Hal ini dikarenakan kondisi lapak para pedagang yang tidak teratur sehingga menyebabkan kesan tidak rapi, kumuh dan tidak tertib. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 menyatakan bahwa “Kondisi PKL yang tidak tertata dan rapi sering kali salah satu penyebab

kemacetan, terutama yang paling sering terjadi yaitu di Jl. Wangsa Ghofarana atau jalur Alun-alun Kabupaten Subang, jalur PT. Taekwang Indonesia dan di Jl. Suprpto atau jalur di belakang Bioskop Candra. Biasanya kami pihak Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Polisi Lalu Lintas dan Satpol PP untuk mengatasi kemacetan dengan mengatur lokasi dagang para PKL, rekayasa lalu lintas dan menertibkan parkir liar di bahu jalan.”(Solihin, wawancara, 19 Januari 2023). Selain itu, pertumbuhan pedagang yang terus meningkat membuat area berdagang terkesan tidak rapi dan kumuh, berikut adalah tabel pertumbuhan PKL yaitu:

Tabel 1.

No	Lokasi	Jumlah PKL	Pertumbuhan
1	Jl. Suprpto	80	20%-50%
2.	Pasar Pujasera	79	20%-50%
3.	Alun-alun Kabupaten Subang	50	20%-50%
4.	Gor Pelangi	100	30%-60%

Sumber:DKUPP Kabupaten Subang Tahun 2022.

Menurut tabel diatas, rata-rata angka pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di beberapa lokasi di Kecamatan Subang berada diatas dua puluh persen, sehingga akan menyebabkan kepadatan yang tidak teratur jika tidak dilakukan pengaturan lokasi dagang.

Berdasarkan hasil wawancara, data dan observasi di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa pihak Satpol PP Kabupaten Subang sudah melakukan upaya pengaturan lokasi dagang, hal ini dapat dilihat saat observasi di lapangan pihak Satpol PP yang mengatur tata letak lapak para pedagang yang tidak sesuai saat pelaksanaan patroli rutin, meskipun pertumbuhan Pedagang Kaki Lima semakin meningkat, pihak Satpol PP tetap mengupayakan agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan kondisi yang tertib.

3.1.1.2. Melakukan Relokasi

Satpol PP Kabupaten Subang melakukan upaya relokasi para PKL ke tempat yang telah disediakan, agar tempat yang ditempati sebelumnya tercipta suasana yang tertib. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Bidang Dinas Pasar dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantib), yaitu bahwa kegiatan relokasi tidak berjalan dengan baik karena beberapa permasalahan, yaitu koordinasi yang kurang terjalin antar pihak-pihak terkait antara Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Sosial karena aturan yang belum jelas sehingga pihak terkait saling berpangku tangan terhadap PKL, pendapatan para pedagang yang di relokasi menurun, pembangunan fasilitas oleh pemerintah di kawasan Jl. Suprpto yang tak kunjung di kerjakan dan anggaran yang terbatas dalam mendukung kegiatan relokasi. Berikut ini hasil dari kegiatan relokasi dari Jl. Suprpto ke Pasar Terminal Subang, yaitu:

Tabel 2.

Sebelum di Relokasi	Sesudah di Relokasi		
2019	2020	2021	2022
81 Pedagang	42 Pedagang	56 Pedagang	78 Pedagang

Sumber: DKUPP Kabupaten Subang Tahun 2022

Setelah dilakukan relokasi Pedagang Kaki Lima dari Jl. Suprpto ke Pasar Terminal Subang, Pedagang Kaki Lima berangsur-angsur kembali ke lapak yang sudah di ditinggalkan yang terlihat dari tabel yang setiap tahun mengalami peningkatan.

Di Kecamatan Subang, lokasi relokasi hanya tersedia di kawasan Pasar Induk Terminal Subang. Selain itu, tidak ada lagi tempat untuk menampung para Pedagang Kaki Lima dan di pasar tersebut pendapatan yang di peroleh cenderung menurun karena kondisi pasar yang menjadi lokasi relokasi tidak telalu ramai. Dari hasil observasi di Jl. Suprpto, terlihat tidak ada pembangunan di sekitar pasar dan sudah ramai kembali Pedagang Kaki Lima yang berjualan.

3.1.2. Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung perlu dilaksanakan agar dapat mencegah gangguan ketertiban dari Pedagang Kaki Lima dengan melakukan pembatasan sarana dan prasarana serta melakukan penyuluhan.

3.1.2.1. Pembatasan Sarana dan Prasarana

Pembatasan sarana dan prasarana Pedagang Kaki Lima adalah kegiatan membatasi kegiatan berjualan para Pedagang Kaki Lima agar situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Subang tetap tertata dan tertib. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Trantib bahwa pembatasan tersebut berupa membatasi tempat berjualan dengan memasang pot bunga di depan SMPN 6 Subang dan pembatasan waktu berjualan di Alun-alun Kabupaten Subang, yaitu:

Tabel 3.

Hari	boleh	Tidak Boleh
Senin-kamis	19.00 – selesai	06.00 – 19.00
Jum'at	16.00 – selesai	06.00 – 16.00
Sabtu-minggu	06.00 – selesai	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subang Tahun 2023.


Berdasarkan tabel tersebut, kegiatan berdagang diperbolehkan pukul tujuh malam di hari Senin sampai Kamis dan pukul empat sore di hari Jum'at dan hari Sabtu Minggu diperbolehkan dari pagi. Selain itu, Satpol PP tidak membatasi pedagang yang mau berjualan hingga larut malam dan memberikan kebebasan untuk berjualan setelah waktu pembatasan selesai. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, pembatasan sarana dan prasarana oleh Satpol PP dengan melakukan pembatasan waktu dan pembatasan tempat di beberapa wilayah di Kecamatan Subang sudah berjalan dengan baik, terlihat dari pagi hingga sore hari area Alun-alun Subang bersih dari pedagang, namun Satpol PP sering kali memberikan kesempatan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan selama bukan di jam yang dilarang untuk berjualan karena pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3.1.2.2. Melakukan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Subang untuk memberikan pemahaman kepada para Pedagang Kaki Lima agar tidak berjualan di tempat yang tida semestinya. Berdasarkan hasil wawacara dengan Kepala Satpol PP Subang, bahwa kegiatan patroli atau penyuluhan dilakukan tiga hingga empat kali dalam sehari di hari kerja dengan berbagai objek, yaitu gelandangan dan pengemis, PKL, anak jalanan dan spanduk. Berdasarkan wawancara dengan Danton A Satpol PP Kabupaten Subang pada hari selasa tanggal 17 Januari 2023 mengatakan yaitu: “Dalam kegiatan patroli yang dilakukan empat kali dalam sehari, tim terbagi dalam dua regu, satu regu terdiri dari dua pleton, dengan total pleton ada empat, Satpol PP selalu berusaha memberikan pemahaman agar para Pedagang Kaki Lima meninggalkan lapak yang mereka tempati dengan sukarela. Adapun pedagang yang tidak mau pindah, kami memberikan surat teguran sesuai dengan ketentuan, namun itu pun tidak pernah sampai ke surat teguran ketiga, dan jarang sekali para pedagang

diberikan surat teguran karena rata-rata setelah diberikan himbauan paling banyak tiga kali, para pedagang menurutnya dan pindah ke tempat lain.” (Syamsudin, wawancara, 17 Januari 2023).

Gambar 1.



Sumber: Laporan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Subang Tahun 2023

Berdasarkan gambar tersebut, kegiatan patroli Satpol PP Kabupaten Subang dalam kurun waktu 16 Januari hingga 14 Februari 2023 dengan objek Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan paling banyak kedua setelah spanduk.

Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Subang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan dan kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para Pedagang Kaki Lima agar mereka lebih mematuhi aturan yang berlaku serta tidak berjualan di tempat yang tidak semestinya.

3.2. Faktor Penghambat Penertiban PKL

Dalam pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Subang sering kali menemui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penertiban. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam atau internal dan dari luar atau eksternal.

3.2.1 Internal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Trantib Satpol PP Subang yaitu “terdapat beberapa masalah yang ada di lingkup Satpol PP itu sendiri, yaitu mulai dari Perda khusus yang mengatur Pedagang Kaki Lima sehingga kami tidak bisa berbuat banyak karena dasar hukumnya kurang kuat jika berpatokan pada Perda K3, namun sejak tahun kemarin, kami sudah mengajukan rancangan Perda mengenai Pedagang Kaki Lima dan hingga saat ini masih di proses. Selain itu, sarana dan prasarana juga menjadi masalah, dimulai dari kendaraan operasional hingga perlengkapan masih kurang, sehingga saat ada kegiatan patroli atau kegiatan lapangan lainnya kami hanya dengan komponen pendukung yang seadanya (Widi, wawancara, 17 Januari 2023) .

Dari keterangan yang sampaikan tersebut, maka masalah internal dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima, yaitu dasar hukum yang kurang kuat karena Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Wilayah Kabupaten Subang atau Perda K3 sehingga Satpol PP tidak bisa berbuat banyak karena Perda K3 tidak spesifik mengatur Pedagang Kaki Lima. Selain itu, masalah kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi penghambat dalam proses penertiban, karena dengan sarana dan prasarana yang kurang, maka kegiatan penertiban tidak akan berjalan dengan maksimal.

3.2.2. Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Subang, yaitu “Penghambat yang timbul dalam proses penertiban yaitu tempat relokasi yang terbatas, dan satu-satunya tempat yang mungkin bisa menjadi tempat relokasi adalah Pasar Terminal Subang, namun pasti tidak seramai di tempat mereka berjualan sebelumnya. Selain itu, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait yaitu

DKUPP dan dinsos tidak berjalan dengan baik, mereka seakan-akan lepas tangan setelah Pedagang Kaki Lima di tertibkan oleh Satpol PP, seharusnya ada pembinaan dan pemberdayaan berkelanjutan sehingga para pedagang tidak kembali lagi ke lapak yang sebelumnya, dan akhirnya Satpol PP harus kucing-kucingan lagi dengan Pedagang Kaki Lima karena tidak ada penanganan lebih lanjut.” (Tandia, wawancara, 10 Januari 2023). faktor penghambat eksternal yang terjadi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu tempat untuk relokasi yang sangat terbatas dan kerjasama antar pihak terkait yang belum terbangun, sehingga hasil yang di dapat tidak maksimal dan bahkan terkesan tanpa hasil karena pedagang sering kali kembali lagi ke lapak sebelumnya karena tidak ada penanganan lebih lanjut dari pihak terkait.

3.3. Upaya Dalam Mencari Solusi Permasalahan PKL di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Trantib Satpol PP Subang, bahwa Upaya yang dilakukan pihak Satpol PP untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Subang yaitu dengan mengajukan rancangan Perda yang mengatur Pedagang Kaki Lima, sehingga dasar hukumnya menjadi jelas dan terarah. Selain itu, perlu dibangunnya kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait dengan pihak dari Pemda Subang yang menjadi leader agar proses penertiban dapat diselesaikan dengan maksimal.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, penulis menemukan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lainnya yaitu keterkaitan antara PKL dan Satpol PP dengan metode penelitian kualitatif. Namun yang membedakan penelitian ini dari penelitian rujukan yang diambil bahwa teori yang digunakan adalah teori dar Retno Widjajanti (Widjajanti, 2000). Temuan yang terdapat dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan, Satpol PP Kabupaten Subang tidak langsung melakukan penertiban sesuai dengan peraturan, namun lebih mengutamakan tindakan yang persuasif dari hati ke hati karena pertimbangan ekonomi dan penghasilan pedagang kecil, karena mayoritas dari mereka yang berjualan bukan untuk kaya raya, melainkan untuk bertahan hidup.

Selain itu, aturan yang belum tersedia tentang PKL membuat Satpol PP tidak bisa bertindak lebih jauh. Akan tetapi, walaupun sering kali bersinggungan antara Satpol PP dengan PKL, setelah kegiatan penertiban atau himbauan berakhir, suasana kembali cair dan tidak ada ketegangan antara kedua belah pihak. Disamping itu, para PKL di Kecamatan Subang menuruti himbauan dari Satpol PP sehingga tidak pernah terjadi ketegangan antara Satpol PP dengan PKL.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan hal menarik di lapangan antara Satpol PP dan PKL, dimana pihak Satpol PP kerap kali memberikan keringanan atau kebijaksanaan kepada PKL untuk tetap bisa berjualan seperti halnya kepada PKL di Alun-alun Kabupaten Subang yang tetap diperbolehkan berjualan meskipun kegiatan revitalisasi Alun-alun sedang dilaksanakan. Penulis memahami hal ini sebagai cara dari Satpol PP untuk meringankan beban PKL untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

IV. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil analisis wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap permasalahan penelitian dapat disimpulkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik. Faktor penghambat dari internal yaitu Perda yang kurang kuat dan spesifik dalam mengatur Pedagang Kaki Lima membuat Satpol PP tidak bisa berbuat banyak karena dasar hukum yang dianggap kurang kuat serta sarana dan prasarana yang kurang membuat proses penertiban tidak berjalan maksimal. Faktor penghambat dari eksternal yaitu tempat relokasi yang terbatas dan hanya satu tempat yaitu di Pasar Terminal Subang dan itu pun tidak seramai di lapak Pedagang Kaki Lima yang sebelumnya sehingga para pedagang kembali lagi ke lapak yang sebelumnya. Upaya Satpol PP Kabupaten Subang Dalam Mencari Solusi Permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Subang yaitu dengan membuat dan mengajukan rancangan Perda yang mengatur Pedagang Kaki Lima agar proses penertiban dapat berjalan dengan maksimal, selain itu, kerja sama antara pihak terkait harus segera terbangun dengan pihak Pemda sebagai leader dalam mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima agar proses dari mulai penertiban hingga pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan saja dan tidak mencakup seluruh wilayah Kabupaten Subang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Subang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan lebih maksimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Atun, U. (2006). *Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Pasar Pagi Arengka kota Pekanbaru*. 1999(December), 1–6.
- Budi, A. S. (2006). Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar di Kota Malang.
- Bps Kab. Subang. (2022). Kabupaten Subang Dalam Angka 2022. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang*. Bps Kabupaten Subang.
- Endah, K. (2016). Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. In *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* (Vol. 2, Nomor 3, hal. 867–878).
- Harsan, I. W. (2017). Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 145–158.
- Kabupaten Subang. 2006. *Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Wilayah Kabupaten Subang*. Pemerintah Kabupaten Subang: Subang.
- Khadafi, Muhammad 2019. *Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Mesjid Raya Baiturrahman*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Parintak, M. A. (2021). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kec. Belopa Utara Kab. Luwu. *Ilmu Administrasi Negara*.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang kaki lima: riwayatmu dulu, nasibmu kini!* Yudhistira Ghalia Indonesia.
- Redaksi. (2021). *Viral Video Kemacetan Di Depan Pt Taekwang Subang*. 13 Oktober 2021. <https://www.tintahijau.com/megapolitan/peristiwa/29651-viral-video-kemacetan-di-depan-pt-taekwang-subang>
- Ruchendi, H. (2019). Penanganan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Subang. *OMNICOM (Jurnal Ilmu Komunikasi) Universitas Subang*, 5(2), 232–236.
- Sari, A. A. (2015). Pedagang Kaki Lima, Potensi Yang Terpinggirkan : Optimalisasi Potensi Kota Melalui Pengelolaan Aktivitas Pedagang Kaki Lima Secara Kolaboratif. *Magister Arsitektur Institut Teknologi Bandung*, 7(1), 37–72.
- Siraj, N., & Rizki, U. (2018). Implementasi Kebijakan Penertiaban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Jalan Fatahillah). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(9), 1–10.
- Sugiyono, P. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In *Alpabeta, Bandung*.
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima(PKL)di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, Vol. 3, No.1.
- Widjajanti, R., 2000. “*Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota*”, Tesis Tidak Diterbitkan, ITB, Bandung